

FUNGSI NEGARA MEMELIHARA ANAK-ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945¹

Oleh: Triyani Kathrilda Ambat²

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Negara memelihara anak-anak terlantar menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia. Tinjauan secara umum tentang anak terlantar yaitu pengertian anak terlantar dari berbagai Undang-Undang yang terangkum dari berbagai definisi serta fungsi Negara yang berarti mengurus organisasi Negara agar berfungsi dalam upaya mencapai tujuan Negara. Skripsi ini membahas Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 Ayat 1 disebutkan 'Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian Negara bertanggung Jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan. Secara legal formal fungsi Negara memelihara anak-anak terlantar dan kepedulian terhadap masa depan mereka telah ada dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pengaturan dalam

memelihara anak-anak terlantar terdapat diberbagai Undang-Undang dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Negara dalam memelihara anak-anak terlantar dapat terealisasi dalam pemecahannya apabila pemerintah dalam pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak bagi permasalahan anak-anak terlantar di Indonesia.

Kata kunci: anak terlantar

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Banyak yang diperlukan untuk mengubah lingkungan pemerintahan. Selain mengubah pikiran para sumber daya manusia yang berbeda pada setiap organisasi, perangkat hukum atau standar-standar kerja juga sebagai cara mendorong perubahan pola pikir yang meliputi standar-standar perencanaan, standar-standar pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.¹ Mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan

¹ Artikel skripsi

² NIM: 090711002

¹ M.Yusuf. *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelolah Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 135.

penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar yang terintegrasi dan terkoordinasi.

Melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar sampai saat ini masih bersifat parsial.

Di dalam UUD 1945 Pasal 34 dikatakan sebagai berikut *"fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara"* yang artinya adalah pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Seringkali masyarakat seolah mengabaikan dengan adanya fakir miskin dan anak terlantar dan dianggap tidak penting dan tidak ikut andil dalam pembangunan bangsa. Fakir miskin dan anak terlantar dimata Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sama, yang artinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan memiliki Hak Asasi Manusia untuk dipelihara dan dilindungi oleh Negara dengan sebagai mana mestinya. Terutama sebagai anak terlantar kita memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan sebagaimana mestinya juga.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi negara memelihara anak-anak yang terlantar ?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Dengan judul yang diajukan adalah Fungsi Negara memelihara anak-anak terlantar menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka Jenis penelitian yang dipakai

dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam suatu negara. Pada penelitian hukum yuridis normatif bahan pustaka merupakan dasar yang dalam Ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data sekunder.²

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka.

HASIL PEMBAHASAN

A. Fungsi Negara Dalam Memelihara Anak-Anak Terlantar

Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Anak-anak terlantar, Gelandangan dan pengemis (Gepeng) , anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa anak-anak terlantar, gepeng dan anak - anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan sudah jelas pada pembukaan UUD 1945

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal 28

yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Kita semua tahu, anak, termasuk anak-anak terlantar ini adalah penerus cita-cita bangsa. Anak-anak ini bahkan gambaran masa depan suatu bangsa dan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini nantinya. Kesejahteraan anak-anak ini, perlu diperhatikan. Perhatian pada masa depan anak-anak ini tentunya bukan dengan bentuk seremonial, seperti peringatan hari anak nasional yang tiap tahunnya kita peringati. Anak-anak harus mendapat perhatian lebih dari sekadar seremon Kita semua tahu, anak, termasuk anak-anak terlantar ini adalah penerus cita-cita bangsa. Anak-anak ini bahkan gambaran masa depan suatu bangsa dan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini nantinya. Kesejahteraan anak-anak ini, perlu diperhatikan. Perhatian pada masa depan anak-anak ini tentunya bukan dengan bentuk seremonial, seperti peringatan hari anak nasional yang tiap tahunnya kita peringati. Anak-anak harus mendapat perhatian lebih dari sekadar seremonial ini.

Secara legal formal, Negara boleh menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak terlantar ini. Dalam Pasal 34 Ayat 1, UUD 1945 disebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Tapi ada yang ganjil. Anak terlantar dan atau anak jalanan justru mengalami peningkatan secara kuantitas di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah sub urban. Fakta ini menunjukkan ada yang perlu diluruskan

dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu kebijakan struktural yang belum menyentuh penanganan mereka secara serius. Pemimpin rakyat sibuk memperkaya diri seolah-olah tanggung jawab memenuhi janji-janji kampanye mereka dianggap selesai saat mereka mendapatkan kusri kekuasaan yang mereka inginkan. Nasib anak-anak terlantar di negeri ini berbanding lurus dengan nasib orang-orang miskin, ditelantarkan dan tidak pernah mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah.

Kalau demikian kenyataannya, adakah maksud Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945, hendak dibaca: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar "dipelihara" oleh negara. "Dipelihara" dalam tanda kutip, maksudnya selalu ada dan "akan dipelihara" keadaan yang demikian di negeri ini. Fakta ini menurut penulis juga menunjukkan gagalnya sistem perekonomian yang sedang dibangun di negeri ini, yang diperuntukkan pada keuntungan segelintir orang atau kelompok, yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin dibuat semakin menderita.

Masalah anak-anak terlantar ini menurut penulis adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat kebanyakan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Peran aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan melipatgandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan kemiskinan, dan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa ini. Peran pemerintah yang penulis maksudkan dibutuhkan untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen di setiap level. Baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada tingkat pelaksana, didalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Di lembaga legislatif dan di level masyarakat. Di negeri ini, dukungan demikian merupakan sebuah urgensi yang

tak boleh ditawar-tawar, bukan sekadar urusan pencitraan diri.

Sudah saatnya pemerintah melipatgandakan upaya untuk menanggulangi persoalan anak terlantar di negeri ini. Anak terlantar di sudut-sudut lampu merah hanyalah satu potret buram di antara ribuan bahkan jutaan kisah orang-orang miskin di negeri ini. Sementara yang perlu diingat, "Keteraturan dalam sebuah bangsa bukan dilihat dari jumlah milyuner yang dimiliki, tetapi dari ketiadaan bencana kelaparan di masyarakatnya," Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan niat dan tujuan membentuk negara kesejahteraan yang berbunyi "..... Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa."⁴

Memang, menyelesaikan masalah anak jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Anak-anak adalah potret masa depan Indonesia. Maka, tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan.

Mengenai anak terlantar banyak hal yang sebenarnya dapat diatasi seperti adanya panti-panti yang khusus menangani masalah anak terlantar tetapi karena kurangnya tenaga pelaksana dan minimnya dana yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka kelihatannya panti-panti tadi tidak berfungsi dengan baik.

Sekarang semakin banyak yayasan – yayasan serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak melakukan berbagai kegiatan seperti belajar bersama untuk menjadikan anak-

anak terlantar menjadi orang yang berguna dan lebih baik.

B. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar di Indonesia

Menurut UUD 1945, "anak terlantar itu dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (*Convention on the Rights of the Child*), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres nomor 36 tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah Pasal 1 menyatakan "Anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat".

⁴ Edi Suharto , *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal 87.

Usaha Kesejahteraan anak terdiri dari usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Pemerintah dan atau masyarakat dapat melakukan usaha tersebut baik diluar maupun dalam panti. Pemerintah melakukan pengawasan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap kesejahteraan anak dilakukan oleh masyarakat.⁵

Anak terlantar dapat diberikan asuhan yaitu berbagai upaya yang diberikan kepada anak sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar anak khususnya anak terlantar dapat berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengusulkan langkah konkrit/rekomendasi dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar: (1) adanya sistim rumah singgah pola asuh secara selektif; (2) APBD ditingkatkan; (3) Koordinasi ditingkatkan; (4) Perda dibuat dan dilaksanakan; (5) Perlu sosialisasi tentang penanggulangan anak terlantar dan anak jalanan.⁶

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara legal formal, fungsi negara terhadap memelihara anak-anak terlantar serta kepedulian terhadap masa depan mereka telah ada dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Dalam pelaksanaannya perundang-

undangan mengatur berbagai program-program kebijakan dalam mengatasi permasalahan sosial termasuk anak-anak terlantar.

2. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak terlantar yaitu:

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang - Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah.

Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Di Indonesia dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, lingkungan keluarga, pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan

Saran

1. Pemerintah pada saat pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak bagi permasalahan anak-anak yang terlantar karena bagaimapun mereka sebagai masyarakat Indonesia. Sehingga Fungsi negara memelihara anak-anak terlantar akan terealisasi dalam pemecahannya.

⁵ Waluyadi, S. H., M. H., *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Cirebon, 2009, hal 10

⁶ Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Harmonisasi konvensi hak anak dengan peraturan perundang-undangan nasional*. (Lingkungan keluarga, Lingkungan khusus), Jakarta, 2001, hal 34

2. Untuk mengatasi permasalahan dari anak terlantar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bebaskan Biaya Pendidikan Bagi Anak Terlantar Dan Keluarga Miskin,
- Fasilitas maupun kesejahteraan masyarakat dari Negara perlu di tingkatkan,
- Perbanyak Akses untuk Mendapatkan Beasiswa,
- Tingkatkan Sistem Pembelajaran,
- Keseimbangan Belajar-Bermain-Berprestasi,
- Menjaga dan Menghargai Kreatifitas Anak
- Pemberdayaan keluarga

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan peraturan perundang-undangan nasional*, Jakarta, 2001

Hadisuprpto, Paulus., *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1996.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999

Suwarno. P J., *Tatanegara Indonesia: Dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2003.

Waluyani, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Cirebon, 2009

Yusuf M ., *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelolah Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah.

Sumber Lain;

<http://en.wikipedia.org/wiki/Government>

<http://www.answers.com/topic/government-governing-governance-government>

[ctivity#after.](#), diakses 11 Agustus 2009

Soedijar, dalam [http: blogdrive.com.](http://blogdrive.com), di akses 20 Maret 2009.